

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Perusahaan Kementerian Pertanian RI



Gambar 2.1 Departemen Kementerian Pertanian RI
Sumber : (Departemen Kementerian Pertanian RI)

Pada masa pendudukan Belanda dibuat departemen pada tanggal 1 Januari 1905 untuk mengelola pertanian sesuai dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 menurut keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380). Mendirikan Kementerian Pertanian sendiri dilatar belakangi oleh Geografis Indonesia yang terletak pada antara Benua Asia & Benua Australia dan Samudera Hindia & Samudera Pasifik. Kondisi geografis tadi menciptakan tanah pada Indonesia sangat baik buat Pertanian. Tidak bisa dipungkiri jua bahwa sektor pertanian telah sebagai mata pencaharian masyarakat Indonesia semenjak dulu.

Pada tahun 1911, departemen Van Landbouw berubah nama menjadi Nijverheid di Handel dan pada tahun 1934 berubah nama dari menjadi

departemen van Economische Zaken. Ketika pendudukan Belanda di Indonesia berakhir pada tahun 1942, pemerintahan pada zamannya digantikan oleh Jepang. jenis perusahaan pertanian diambil alih oleh Gunseikanbu Sangyobu. Setelah Indonesia merdeka dalam tahun 1945, segala urusan pertanian pada ambil alih sang Kementerian Kemakmuran RI yang dipimpin sang Ir. R. P. Surachman Tjokroadisurjo menjadi Menteri Kemakmuran pertama. Saat itu, istilah Indonesia masih rancu karena keinginan Belanda untuk kembali menduduki Indonesia, sehingga untuk memperkuat pemerintahan, beberapa instansi pemerintah dipindahkan, termasuk Kementerian Pertanian yang akhirnya dibentuk sebagai cabang Kementerian Kemakmuran di Magelang, sedangkan di Magelang beliau mengepalai Kementerian Pertanian R.M. Reksohadiprojo. Tak lama kemudian, Kementerian Pertanian kembali dipindahkan ke Borobudur dan kemudian ke Yogyakarta.

1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Pertanian adalah: "Tercapainya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani". Sedangkan misi yang digunakan untuk menyelesaikan visi adalah:

- a. Mewujudkan Ketahanan Pangan.
- b. Meningkatkan Nilai Tambah & Daya Saing Pertanian.
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia & Prasarana Kementrian Pertanian.


2.2 Struktur Organisasi

Kementerian Pertanian Republik Indonesia merupakan lembaga yang beroperasi dan bertanggung jawab secara eksklusif di bawah Presiden Republik Indonesia, oleh karena itu Kementerian Pertanian Republik Indonesia memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
4. . Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
10. Badan Ketahanan Pangan;
11. Badan Karantina Pertanian.
12. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
13. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
14. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan Sekretariat Jenderal Ahli Lingkungan Pertanian
15. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian.

Direktorat Jenderal dan Pasar Kementerian Pertanian, serta divisi tempat praktik tersebut berlangsung, merupakan lembaga yang secara struktural terkait dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertanian.

1. Biro Perencanaan



Gambar 2.2. Logo Biro Perencanaan

Sumber : www.pertanian.go.id

2. Biro Organisasi dan Kepegawaian



Gambar 2.3. Logo Biro Organisasi dan Kepegawaian

Sumber : www.pertanian.go.id

3. Biro Hukum



Gambar 2.4. Logo Biro Hukum

Sumber : www.pertanian.go.id

4. Biro Keuangan dan Perlengkapan



Gambar 2.5. Logo Biro Keuangan dan Perlengkapan

Sumber : www.pertanian.go.id

5. Biro Umum dan Pengadaan



Gambar 2.6. Logo Biro Umum dan Pengadaan

Sumber : www.pertanian.go.id

6. Biro Kerja Sama Luar Negeri



Gambar 2.7 Logo Biro Kerja Sama Luar Negeri

Sumber : www.pertanian.go.id

7. Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik



Gambar 2.8 Logo Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik
Sumber : www.pertanian.go.id

8. Pusat Data dan Informasi



Gambar 2.9 Logo Pusat Data dan Informasi
Sumber : www.pertanian.go.id

9. Pusat Perlindungan Varieta Tanaman dan Perizinan



Gambar 2.10 Logo Pusat Perlindungan Varieta Tanaman dan Perizinan
Sumber : www.pertanian.go.id

10. Pusat Sosial Ekonomi



Gambar 2.11 Logo Pusat Sosial Ekonomi

Sumber : www.pertanian.go.id


11. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian



Gambar 2.12 Logo Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

Sumber : www.pertanian.go.id





Gambar 2.13 Struktur Organisasi Biro Umum dan Pengadaan
Sumber : data diolah oleh praktikan

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Tugas dan fungsi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai tugas membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di bidang pertanian.

2. Fungsi

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta meningkatkan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian;
- b) Melaksanakan kebijakan di bidang penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta adanya peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu dan pemasaran produk pertanian.
- c) Pengawasan kegiatan niaga di bidang penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, dan mutu;

- d) Melaksanakan kegiatan penelitian, mengembangkan, dan menginovasi di bidang pertanian;
- e) Menyelenggarakan orientasi dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang pertanian;
- f) Mengkoordinasikan dan melaksanakan diversifikasi dan peningkatan ketahanan pangan;
- g) Pelaksanaan karantina pertanian dan pengendalian keamanan hayati.

Sementara itu, tugas dan fungsi Kantor Umum dan Pembelian sebagai bagian tempat berlangsungnya pekerjaan profesional adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Mengkoordinir dan mengatur penyimpanan, administrasi, pembersihan dan pembelian barang dan jasa.

2. Fungsi

- a) Pelaksanaan pengelolaan arsip
- b) Pelaksanaan urusan tata usaha
- c) Pelaksanaan urusan dalam negeri
- d) Pelaksanaan pembelian barang dan jasa
- e) Pemberian pelayanan dan saran pembelian barang dan jasa
- f) Pelaksanaan administrasi umum dan prosedur internal pembelian pengelolaan.